

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penerapan R2P dalam kasus re-eskalasi krisis kemanusiaan di Darfur pada tahun 2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip R2P secara fundamental gagal diimplementasikan oleh Sudan maupun komunitas internasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kegagalan implementasi prinsip *Responsibility to Protect* oleh Sudan dan komunitas internasional dalam merespons re-eskalasi krisis kemanusiaan di Darfur pada tahun 2023. Jawaban atas rumusan masalah tersebut menunjukkan bahwa Sudan tidak pernah mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan R2P, sementara komunitas internasional juga gagal menjalankan perannya sesuai dengan kerangka R2P yang telah disepakati sejak 2005 (Thakur, 2019).

Sudan secara mutlak gagal memenuhi Pilar Pertama R2P yang menempatkan tanggung jawab utama perlindungan warga negara pada pemerintah. Namun Sudan, baik dalam bentuk pemerintahan transisi pasca-Bashir maupun otoritas militer pasca-kudeta Oktober 2021, tidak mampu mencegah eskalasi konflik antara SAF dan RSF. Kedua faksi militer ini justru menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan sistematis. Bukti pembersihan etnis terhadap komunitas Masalit dan kelompok non-Arab di El Geneina serta pengepungan total El Fasher yang menyebabkan kelaparan

massal menunjukkan adanya dimensi genosida yang lebih jelas dibandingkan konflik Darfur 2003. Berdasarkan Draft ARSIWA 2001, Sudan telah melakukan wrongful act melalui tindakan aktif (*commission*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar kewajiban internasionalnya, termasuk larangan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (International Law Commission, 2001).

Kemudian, Pilar Kedua R2P yang mewajibkan komunitas internasional untuk membantu negara melindungi warga sipil juga mengalami kegagalan sistematis. Upaya mediasi dan diplomasi yang dilakukan oleh PBB, AU, IGAD, Amerika Serikat, dan Arab Saudi melalui *Platform Jeddah* tidak menghasilkan gencatan senjata yang berkelanjutan. Deklarasi Jeddah tentang perlindungan warga sipil dan gencatan senjata tujuh hari dengan cepat dilanggar oleh kedua belah pihak. Fragmentasi kepemimpinan internasional, dan ketiadaan kemauan politik yang sungguh-sungguh menyebabkan upaya-upaya tersebut tidak efektif. Akses bantuan kemanusiaan secara konsisten diblokir oleh SAF dan RSF sebagai taktik perang. RSF memberlakukan blokade total di El Fasher selama kurang lebih 18 bulan, sementara SAF menggunakan dalih kedaulatan untuk menolak akses kemanusiaan dan menutup penyeberangan perbatasan Adre dengan Chad yang merupakan jalur utama bantuan ke Darfur. Akibatnya, bencana kelaparan dinyatakan terjadi di beberapa wilayah, dan lebih dari 12 juta orang terusir dari rumah mereka. Kegagalan pilar kedua ini juga tercermin dari rendahnya pendanaan Rencana Respons Kemanusiaan PBB untuk Sudan tahun 2025 yang hanya terpenuhi sekitar 25 persen, menunjukkan bahwa krisis Darfur tidak menjadi prioritas global di tengah persaingan dengan konflik Ukraina dan Gaza (Development Initiatives, 2024).

Pilar Ketiga R2P yang memberikan kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan kolektif tegas, termasuk intervensi kemanusiaan di bawah Bab VII Piagam PBB, juga gagal total. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 2715 pada tahun 2023 yang mengakhiri mandat UNITAMS, Resolusi 2724 (2024) yang menyerukan gencatan senjata Ramadhan tanpa mekanisme penegakan, Resolusi 2736 pada tahun 2024 yang menuntut RSF menghentikan pengepungan El Fasher, serta perpanjangan rezim sanksi 1591, tidak pernah disertai dengan sanksi otomatis atau konsekuensi militer bagi pihak yang melanggar. Veto Rusia pada 18 November 2024 terhadap rancangan resolusi gencatan senjata Sudan melumpuhkan Dewan Keamanan pada saat yang paling kritis. Negara-negara anggota tetap seperti Tiongkok secara konsisten memasok senjata ke SAF meskipun mendukung embargo senjata di tingkat Dewan Keamanan. Yang paling kontradiktif adalah Uni Emirat Arab (UEA) yang secara terbuka mendukung bantuan kemanusiaan dan mediasi, tetapi secara diam-diam memasok senjata canggih, drone, dan dukungan logistik kepada RSF melalui Chad, Libya, dan Somalia untuk mengamankan akses tambang emas dan pengaruh di Laut Merah. Aliran senjata asing ini secara langsung melumpuhkan embargo senjata yang pernah ditetapkan dan memberikan insentif bagi SAF dan RSF untuk terus berperang karena meyakini kemenangan militer masih mungkin dicapai (de Waal, 2024).

Terdapat empat hambatan utama yang menyebabkan lumpuhnya implementasi R2P di Darfur 2023. Pertama, konflik Sudan telah berubah menjadi perang multi-lapis yang melibatkan setidaknya delapan negara asing dengan kepentingan geopolitik dan

ekonomi masing-masing. Kedua, pembagian otoritas yang ekstrim di mana tidak ada satupun pemerintah yang secara efektif mengendalikan seluruh wilayah Sudan, pemerintah *de jure* di bawah Jenderal al-Burhan hanya menguasai wilayah timur, sementara RSF menguasai hampir seluruh Darfur dan membentuk pemerintahan tandingan secara *de facto*. Ketiga, kelelahan dan prioritas global yang bersaing akibat invasi Rusia ke Ukraina dan perang Israel-Hamas di Gaza mengalihkan perhatian, sumber daya diplomatik, dan pendanaan internasional dari Sudan. Keempat, legitimasi R2P yang rapuh di mata negara-negara *Global South*, di mana intervensi internasional sering dibingkai sebagai neo-imperialisme atau hak untuk menghukum negara miskin. Sudan sendiri secara cerdas memanfaatkan narasi ini dengan menuduh tekanan asing sebagai upaya kolonialisme baru (Welsh, 2016).

Lalu, evaluasi efektivitas R2P dalam kasus Darfur 2023 menunjukkan bahwa R2P secara fundamental gagal dalam misi utamanya untuk mencegah dan menghentikan kekejaman massal. Kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas politik semakin melebar dibandingkan krisis Darfur awal pada tahun 2003. Bahkan, respons internasional terhadap konflik 2023 tidak lebih baik, melainkan semakin memburuk. Pada krisis 2003, komunitas internasional setidaknya mengirimkan misi penjaga perdamaian seperti AMIS dan UNAMID. Namun pada tahun 2023, setelah penarikan UNAMID, tidak ada misi perlindungan warga sipil baru yang dikirim ketika kekerasan meningkat tajam. Lebih dari 15.000 orang tewas di El Geneina, ribuan lainnya tewas di El Fasher, lebih dari 14 juta orang mengungsi (termasuk 10,5 juta pengungsi internal dan 4,35 juta pengungsi lintas batas), kelaparan dinyatakan di

beberapa wilayah, dan kekerasan seksual digunakan secara sistematis sebagai senjata perang, semua terjadi di bawah bayang-bayang norma R2P yang telah ada selama dua dekade (HWR, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip Responsibility to Protect belum mampu menjadi norma yang efektif dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Sudan. Kegagalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan konseptual R2P, melainkan oleh tidak adanya kemauan politik dari negara-negara anggota PBB, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, untuk menegakkan komitmen normatif yang telah mereka sepakati. Kepentingan geopolitik, ekonomi, dan strategis masing-masing negara lebih diutamakan di atas perlindungan warga sipil. Sudan, sebagai negara berdaulat, telah menyalahgunakan kedaulatannya untuk melakukan atau membiarkan kekejaman massal terhadap warganya sendiri, sekaligus menggunakan narasi anti-imperialisme untuk menolak intervensi internasional. Darfur 2023 bukan hanya kegagalan R2P, melainkan tuntutan terhadap seluruh tatanan global yang mampu mendokumentasikan genosida secara real-time tetapi tidak mampu melakukan apa pun untuk menghentikannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB, termasuk pembatasan hak veto dalam situasi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta penguatan mandat misi perlindungan warga sipil yang lebih responsif dan tidak tergantung pada konsensus negara-negara besar yang memiliki kepentingan bertentangan. Tanpa perubahan fundamental tersebut, R2P akan tetap menjadi sekadar retorika aspiratif

tanpa makna nyata bagi jutaan warga sipil yang menjadi korban kekejaman massal di berbagai belahan dunia (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2020).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, diajukan beberapa saran singkat. Yang pertama, pemerintah Sudan serta kedua pihak yang bertikai—SAF dan RSF—harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Hingga Juni 2026, pertempuran terus berlanjut di berbagai front, termasuk di sekitar El Obeid, Kordofan Utara, serta serangan drone yang terus menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Penghentian permusuhan secara permanen merupakan prasyarat mutlak bagi perlindungan warga sipil dan pemulihan krisis kemanusiaan. Lalu, SAF dan RSF wajib membuka akses kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Sudan, khususnya Darfur. Meskipun pemerintah Sudan telah memperpanjang koridor kemanusiaan Adre dari Chad hingga 30 Juni 2026, akses ini masih sangat terbatas dan tidak menjangkau jutaan warga sipil yang terperangkap di zona konflik.

Selanjutnya, kedua pihak harus menghormati hukum humaniter internasional dan menghentikan praktik penggunaan kelaparan, blokade, dan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan (FFM) telah menemukan bukti yang mengindikasikan jalur genosida di Darfur, dan ICC terus menyelidiki kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur, termasuk kekerasan seksual yang digunakan secara sistematis sebagai senjata perang.

Lalu, SAF dan RSF harus menghentikan penerimaan dan penggunaan senjata asing yang memperpanjang konflik. Aliran senjata asing, khususnya dari Uni Emirat Arab ke RSF serta dari Turki dan Iran ke SAF yang telah memberikan insentif bagi kedua pihak untuk terus berperang karena meyakini kemenangan militer masih mungkin dicapai. Tanpa penghentian aliran senjata ini, upaya perdamaian akan terus gagal.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB harus segera mereformasi mekanisme pengambilan keputusannya, terutama terkait hak veto dalam situasi kekejaman massal. Veto Rusia pada November 2024 terhadap resolusi gencatan senjata yang didukung oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan merupakan bukti nyata bagaimana satu negara dapat melumpuhkan seluruh upaya kolektif perlindungan warga sipil. Inisiatif pembatasan veto (*Veto Restraint Initiative*) yang diprakarsai oleh Prancis dan Meksiko, serta Kode Etik ACT yang dikembangkan oleh Accountability, Coherence and Transparency Group, harus segera diadopsi secara formal. Negara-negara anggota tetap yang belum berkomitmen untuk secara sukarela menahan diri dari penggunaan veto dalam situasi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus segera melakukannya.

Lalu, Dewan Keamanan harus menegakkan embargo senjata secara tegas terhadap seluruh wilayah Sudan, bukan hanya Darfur. Hingga saat ini, embargo senjata berdasarkan Resolusi 1591 hanya berlaku untuk Darfur dan diperpanjang hingga 12 September 2026. Namun, pelanggaran terus terjadi secara sistematis. Amnesty International telah mendokumentasikan bahwa UEA memiliki rekam jejak panjang

dalam melanggar embargo senjata PBB, termasuk di Sudan, Libya, dan Yaman. Dewan Keamanan harus memberlakukan sanksi otomatis terhadap negara-negara yang terbukti melanggar embargo senjata, termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi pejabat yang terlibat. Dewan Keamanan harus mengirimkan misi perlindungan warga sipil di bawah Bab VII Piagam PBB. Penarikan UNITAMS pada Desember 2023, tanpa penggantian dengan misi perlindungan yang baru yang merupakan keputusan yang tidak tepat waktu dan kontraproduktif. Dewan Keamanan harus segera mengesahkan resolusi yang memberikan mandat bagi misi penjaga perdamaian dengan aturan keterlibatan yang kuat (*robust rules of engagement*) untuk melindungi warga sipil di Darfur dan wilayah konflik lainnya.

Selain itu, Dewan Keamanan harus memperkuat koordinasi dengan ICC dan mendukung penuh proses peradilan terhadap pelaku kejahatan berat di Darfur. Pada Januari 2026, ICC melaporkan bahwa mereka telah menemukan bukti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur, dan jaksa ICC sedang mencari surat penangkapan bagi mereka yang dituduh melakukan genosida. Dewan Keamanan harus memastikan bahwa semua negara anggota bekerja sama penuh dengan ICC dan mengeksekusi surat penangkapan yang dikeluarkan.

Lalu, Uni Afrika dan IGAD harus segera menyelaraskan upaya diplomasi dalam satu platform terkoordinasi dengan pembagian peran yang jelas untuk mengakhiri tumpang tindih inisiatif yang selama ini melemahkan efektivitas perdamaian, serta menggunakan instrumen koersif yang tersedia, termasuk sanksi ekonomi dan penangguhan keanggotaan terhadap pihak-pihak yang secara konsisten

melanggar gencatan senjata dan menghalangi akses kemanusiaan, mengingat pendekatan yang terlalu lunak tanpa konsekuensi nyata telah membuat SAF dan RSF tidak memiliki insentif untuk berkompromi. Selain itu, kedua organisasi harus memfasilitasi proses perdamaian yang inklusif dengan melibatkan perwakilan masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan komunitas terdampak, bukan hanya aktor bersenjata karena pengalaman menunjukkan bahwa proses eksklusif tidak menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas pencegahan konflik dan sistem peringatan dini yang selama ini gagal mendeteksi dan merespons eskalasi konflik antara SAF dan RSF. Tanpa langkah-langkah terkoordinasi, tegas, dan inklusif dari AU dan IGAD, upaya perdamaian di Sudan akan terus gagal, dan siklus kekerasan di Darfur akan terus berulang.

Yang terakhir, masyarakat sipil dan NGO harus terus memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada komunitas yang terkena dampak, bahkan ketika akses terbatas. Inovasi dalam pengiriman bantuan, termasuk penggunaan teknologi, kemitraan dengan aktor lokal, dan mekanisme pengiriman alternatif yang harus terus dikembangkan untuk menjangkau populasi yang paling rentan. Diharapkan juga masyarakat sipil dan NGO harus mendukung inisiatif perdamaian akar rumput dan rekonsiliasi komunitas di Darfur. Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui perjanjian namun juga membutuhkan rekonsiliasi di tingkat komunitas, penyelesaian sengketa lahan, dan pemulihan jaringan sosial yang hancur akibat konflik.